

**STUDI ANALISIS TERHADAP BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2022 TENTANG
HUKUM PERNIKAHAN LELAKI BERISTRI YANG
MENGAKU LAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Nur Rohmat Aflah
1602016123

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Rohmat Afiah
NIM : 1602016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2022 Tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2023
Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121000



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngalyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Rohmat Aflah
NIM / Jurusan : 1602016123
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masa' il Nahdlatul Ulama' Tahun 2022 Tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri Yang Mengaku Lajang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 19 Juni 2023 Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga.

Semarang, 2023

Ketua Sidang/Penguji

**Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji**

Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I.
NIP. 19891102201801101

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Fahrudin Aziz, Lc., MA
NIP. 198109112016011901

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

MOTTO

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Jika bercampur yang halal dengan yang haram maka dimenangkan yang haram."¹

¹ (Imam Jalaluddîn As-Suyûthî, *Al-Asybah wa An-Nazhâ`ir*, hlm. 105.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua Bapak Nurul Falah dan Ibu Musiah terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya yang tidak bisa diukur selama hidupku ini. Terimakasih atas semuanya semoga ketulusan cinta dan kasih sayang bapak dan ibu bisa ku balas dengan yang lebih baik.
2. Teruntuk adik Nur Muhamad 'Asyiq dan Adik Muzakka Banu Muhammad Siroj, serta keluarga besar almarhum Simbah KH. Muhammad Siroj, Simbah Sami'an dan Simbah H. Kurdi.
3. Kepada guru-guru saya yang telah membimbing dan mengajar saya arti dalam hidup beragama, terkhusus kepada Almarhum Abah KH. Muhammad Hanif Muslih, L.c beserta keluarga, semoga keluarga beliau selalu diberikan kesehatan dan amal baik beliau diterima Allah Swt.
4. Kepada Murobbi Ruhina Abah KH. Abdul Bashir Hamzah dan Umi Hj. Hafidzatul Ulya beserta keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kesabaran dalam mendidik kami agar kami menjadi santri yang shalih.
5. Kepada Murobbi Ruhina Abah KH. Muhammad Lutfi, Umi Hj. Nur hayati, Gus Mutawakkil Alallah Kafabihi, Ning Alfi inayah, Gus M. Iqro' Nuhtah Akbar dan Gus Muttaqi Billah Naja Manshur, beliau selalu memberikan dawuh, nasihat serta petunjuk kepadaku, tujuan sejatinya hanya demi kebaikanku dan mengarahkanku kepada jalan yang benar dan damai. Semoga senantiasa diberikan karunia nikmat kesehatan panjang umur dan semoga Allah memberi balasan atas jasa-jasanya dengan sebaik-baik balasan.
6. Serta bapak dan ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya bapak Dr. Junaidi Abdillah,

- M.Si. dan Ibu Nur Hidayati Setyani. SH. M.H. yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman Kelas HK-C 2016 khususnya, serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam umumnya dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.
 8. Sahabat-sahabat karib saya, Rais Cahyono, M. Fateh Satria, Saipul Hidayat, Uzair Wafiy bahtiar dan M. Adib Azzamzami. Terimakasih telah menemani perjalanan mencari ilmu selama di kelas ataupun di luar kelas. Semoga selalu diberi kesehatan kepada kita semua, panjang umur berkah, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya dan sukses dunia akhirat.
 9. Kepada teman-teman seperjuangan menyelesaikan skripsi; M. Panji Utomo, Atik Dianasari, Fitri Nur Aini, Devy Triananda Purwandari, Saepul Hidayat dan teman-teman yang lain. Terimakasih telah berkenan untuk saling menyemangati, Semoga kita semua mendapatkan nikmat kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan selalu dalam keberkahan.
 10. Kepada sahabat-sahabat karib saya, Auva Muhammad Asyasyafi, M. Arifin, terimakasih atas dukungan dan doanya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Semoga selalu diberi kesehatan panjang umur, dilimpahkan rizkinya, dan diberi keberkahan dalam setiap langkah.
 11. Kepada teman-teman ALC Squad, Kang Dzawil, Kang latif, Kang hadi, Gus Auva, Gus Hilmi, Almarhum Kang Nafi', Kang Rohman, Kang Wahyu, Kang Syihab, Kang Kharis, Kang Ali dan Kang Musyaffa'. Terimakasih banyak atas kebersamaannya di Musholla Baitul Latif (Ma'had Mahasiswa). Semoga sukses dan berkah.
 12. Kepada teman-teman Teater Asa, terimakasih banyak telah menemani belajar kesenian dan berlatih untuk berkarya bersama kalian semua.
 13. Kepada teman-teman Najnet Studio, terimakasih banyak telah kebersamaian di sela-sela waktu menyelesaikan skripsi ini. Semoga tambah maju dan sukses.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2023

Deklarator



Nur Rohmat Afiah

1602016123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syī	Sy	es dan ye
ص	ṣ	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ai	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

I. Vokal Pendek

ا = a : كَتَبَ

إ = i : سُئِلَ

أ = U : يَذُ هَبُ

II. Diftong

أَي = ai : كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ = haula

III. Kata sandang alif+lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-„Ālamin

IV. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, Madzhab, Syariat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Amzah

ABSTRAK

Kebohongan status dalam perkawinan selalu menjadi titik persoalan yang sering terjadi, bukan hanya pada mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar perkawinan, atau yang telah hamil duluan, tetapi pada mereka yang sudah pernah menikah dengan sah menurut Undang-undang. Kemudian ingin melakukan perkawinan lagi (poligami) sehingga menyembunyikan status perkawinannya pada wanita yang hendak dia nikahi bagaimanapun caranya, seperti dengan membuat KTP palsu yang masih perjaka. Sudah banyak kasus semacam ini terjadi di Indonesia, seperti seorang polisi wanita di Sumatera Selatan yang ditipu oleh seorang lelaki yang merupakan suaminya. Awalnya lelaki itu mengaku masih lajang pada si wanita, hingga suatu setelah 4 tahun perkawinan baru terungkap identitasnya. Begitupun kasus yang menjadi pembahasan pada forum Bahtsul Masail NU, yakni Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang, yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian pada skripsi ini, yang menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh LBM NU dalam memandang hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang?. *Kedua*, bagaimana putusan masail hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang ditinjau dari perjanjian pra nikah dan pemalsuan identitas.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU tentang pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang menggunakan metode *qouly* yaitu dengan mencari jawaban pada kitab-kitab fikih dari madzhab empat. Sedangkan jika ditinjau dari perjanjian pra nikah dan pemalsuan identitas dalam peraturan

perundang-undangan terjadi perbedaan, yaitu pada sisi akibat hukumnya, jika pada putusan bahtsul masail, syarat status lajangnya bila disebutkan ketika akad maka akan berdampak pada hak khiyar manakala diingkari. Namun pada KHI cukup dibuat perjanjian pra nikah dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah. Kemudian pada perpektif pemalsuan identitas dalam putusan bahtsul masail hanya mengatakan hukum haramnya saja, sedangkan pada KHI Pasal 72 ayat 2 menegaskan adanya hak pembatalan perkawinan bagi korban pemalsuan.

Keyword: bahtsul masail, perjanjian pra nikah, pemalsuan identitas, nahdlatul ulama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendakn-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA' TAHUN 2022 TENTANG HUKUM PERNIKAHAN LELAKI BERISTRI YANG MENGAKU LAJANG, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Junaidi Abdillah, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para bapak/ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
7. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 Juni 2023

Penulis



Nur Rohmat Aflah

1602016123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xivi

BAB I: PENDAHULUAN

a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	6
c. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
d. Telaah Pustaka	7
e. Metode Penelitian	12
a. Jenis Penelitian	13
b. Sifat Penelitian.....	14
c. Analisis Data	14
f. Sistematika Penulisan	15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan.....	17
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian Rukun dan Syarat Sah	18
2. Rukun Perkawinan	19
3. Syarat Sah Perkawinan	22
C. Prinsip -Prinsip Perkawinan	25
D. Perjanjia Pra Nikah.....	31
E. Hukum Pemalsuan Identitas dalam Pernikahan	34

**BAB III KONSEP BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA TENTANG PERNIKAHAN LELAKI
BERISTRI YANG MENGAKU LAJANG**

A. NAHDLATUL ULAMA'.....	36
1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama.....	36
2. Karakteristik Keagamaan Nahdlatul Ulama....	37
B. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	39
1. Sejarah Singkat Bahtsul Masail.....	39
2. Istinbath Hukum dalam Bahtsul Masail NU....	44
C. Hasil Bahtsul Masail NU Tahun 2022 Tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang.....	50

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP HASIL BAHTSUL
MASAIL NU TENTANG HUKUM PERKAWINAN
LELAKI BERISTRI YANG MENGAKU LAJANG**

A. Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail NU Tentang Hukum Perkawinan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang.....	55
B. Analisis Terhadap Putusan Hukum Bahtsul Masail Tentang Perkawinan Lelaki Beristri Yang Mengaku Lajang Ditinjau dari Hukum Perjanjian Pra Nikah dan Tindak Pemalsuan Identitas.....	60
C. Analisis Analisis Terhadap Putusan Hukum Bahtsul Masail Tentang Perkawinan Lelaki Beristri Yang Mengaku Lajang Ditinjau dari Hukum Perjanjian Pra Nikah dan Tindak Pemalsuan Identitas.....	62

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum semua agama menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga dengan melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sahnya perkawinan akan timbul suatu kewajiban dan hak antara suami dan istri dalam perkawinan tersebut maka ada suatu keterikatan. Apabila aturan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah.¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan

¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Fokusmedia, 2007) hal. 7.

keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Berdasarkan pola pemikiran di atas, maka sebenarnya persoalan mengenai perkawinan ternyata bukan hanya berkaitan dengan cara-cara perkawinan yang sah serta akibat hukum yang timbul karenanya, melainkan juga berkaitan dengan batal/putusnya suatu ikatan perkawinan.³

Mengingat betapa pentingnya suatu pernikahan, maka harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam menentukan calon pendamping hidup. Bahwa ada beberapa tolak ukur memilih pasangan hidup baik dari laki-laki maupun perempuan. Harta, keluarga, kecantikan dan ketaatannya kepada agama merupakan empat tolak ukur memilih calon istri. Sedangkan kriteria dalam memilih calon suami itu ada dari segi agama, akhlak, kesehatan dan juga sikap yang dimilikinya berupa tanggung jawab.

Demi sebuah kebahagiaan, sudah barang tentu seseorang yang akan melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan akan mempertimbangkan banyak hal agar tidak terjadinya penyesalan di kemudian hari. Perawan dan perjaka sangat erat dengan kehormatan dan harga diri perempuan dan laki-laki. Setiap laki-laki terhormat mendambakan perempuan yang perawan untuk dijadikan istri demi menjaga harga diri dan kehormatannya. Rasa cinta untuk menjaga, membahagiakan, menafkahi, dan menyayangi setulus hati akan terbina karena

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), hal 1.

³ Muhammad Haka Rahman Hakim, Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 1 2019. Hal. 13.

suami merasakan ketenteraman memiliki istri yang belum dijamah oleh siapa pun selain dirinya. Oleh karena itu, begitupun sebaliknya seorang istri yang menginginkan suami yang masih perjaka. Selayaknya sebelum melakukan perkawinan kedua belah pihak tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang nantinya akan berakibat fatal.⁴

Dalam sebuah hadis pun terdapat anjuran untuk menikahi perempuan yang masih perawan, ini jika dipahami menggunakan metode Mubadalah berarti seorang perempuan yang masih perawan juga dianjurkan untuk menikahi laki-laki perjaka.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : تَزَوَّجْتُ . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا . فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَاجِمَا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٍو : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَ تُلَاعِبُكَ .

“Imam Bukhori berkata “Mengabarkan kepada kami Adam dari Syu’bah dari Muharib, berkata: saya mendengar sahabat Jabir bin Abdillah berkata: Ketika saya menikah, Rasulullah saw berkata kepada saya, "Wanita seperti apa yang kamu nikahi?" Saya menjawab, “Saya telah menikah dengan seorang janda” Dia berkata, “Mengapa anda tidak menikahi perawan agar bisa bersenda gurau dengannya?” kemudian

⁴ Siti Nurul Fatimah T, Pencantuman Status Perkawinan Dalam Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Perspektif Maqāshid Syarī’ah, *Al- ‘Adalah*, Vol. 23 No.1, April 2020. Hal. 80.

Muharib juga menuturkan cerita ini kepada Amr bin Dinar dan Amr pun meriwayatkan bahwa ia juga mendengar tentang Jabir bin Abdillah yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah saw berkata padanya, "Sebaiknya kamu (Jabir) menikahi seorang gadis perawan sehingga kamu dapat bermain dengannya dan dia juga bermain dengan Anda" (HR Bukhori).⁵

Dalam falsafah hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan berencana antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atas dasar suka sama suka tanpa paksaan atau penipuan untuk membina rumah tangga yang sehat. Dan perkawinan juga dapat menjadikan suatu hubungan yang istimewa seperti, hukum kewarisan, hukum benda atau hukum kekayaan.⁶

Pada prakteknya, tidak sedikit dari masyarakat melanggar aturan yang sudah ada. Seperti melaksanakan poligami tanpa sepengetahuan calon istri kedua alias mengaku perjaka padahal sebelumnya pernah menikah. Dalam hal ini biasanya seorang suami memalsukan identitas statusnya yang harusnya status kawin, namun mengaku perjaka

Kebohongan status perkawinan bukan hanya terjadi pada mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar perkawinan atau yang telah hamil duluan, tetapi juga pada mereka yang sudah pernah menikah dengan sah menurut Undang-Undang, kemudian ingin melakukan perkawinan lagi

⁵ Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Jami' u Ash-Shohih*, Jilid 3, Hadis ke 5080 (Kairo, Al-Maktabah As-Salafiyah, 1400 H), hal. 457

⁶ Rafly Kurniawan Dkk, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami, *Jurnal Lex Suprema*. Vol 2 No 1 2020, Hal. 642.

(poligami) sehingga menyembunyikan status perkawinannya pada wanita yang akan dinikahi dengan membuat KTP baru yang berstatus perjaka.⁷

Kasus kebohongan status perkawinan ini bukanlah hal baru, ada sebuah pertanyaan konsultasi tentang kebohongan ini di kanal website hukumonline.com. Seseorang telah menanyakan bahwa dirinya telah dibohongi oleh seorang perempuan yang ia nikahi sirri, pada saat bertunangan si istri masih berperkara di Pengadilan Agama (masih istri orang), sampai kemudian mereka nikah sirri di saat proses pengadilannya belum selesai.⁸

Menghadapi fenomena semacam itu, Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) merespon problematika tersebut. Melalui laman website resminya islam.nu.or.id di kolom Bahtsul Masa'il, Ulama NU merumuskan serta menjawab persoalan "Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang".⁹

Sehingga dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan judul **"Studi Analisis Terhadap Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama Tahun 2022 Tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang"**.

⁷ Siti Nurul Fatimah T, Pencantuman Status Perkawinan Dalam Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Perspektif Maqāshid Syari'ah, *Al- 'Adalah*, Vol. 23 No.1, April 2020. Hal. 82.

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menyembunyikan-status-pernikahan-lt52cf78df00385> diakses 27/10/2022.

⁹ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pernikahan-lelaki-beristri-yang-mengaku-lajang-03NJr> diakses 07/11/2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis perlu membatasi rumusan pokok masalah yang diteliti agar mengfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam memandang hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang?
2. Bagaimana putusan bahtsul masail hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang ditinjau dari perjanjian pra nikah dan pemalsuan identitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana alasan penjatuhan putusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang.
 - b. Untuk mengetahui metode *istinbath* apakah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam menetapkan hukum tersebut.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan atau membangkitkan pengertian dan kesadaran bagi kebanyakan masyarakat tentang pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang.
 - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu syariah, yaitu memberikan pemahaman yang kuat bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah

kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya masalah tersebut di atas.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, menelaah pustaka artinya menelaah karya-karya sebelumnya merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan supaya dapat memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui gap sebuah penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Diantara literatur pustaka yang menjadi landasan skripsi ini adalah karya skripsi dari Musfiroh Fihati mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas: Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/Pa.Pwt.

Dalam skripsi tersebut membahas tentang putusan pembatalan nikah oleh Pengadilan Agama Purwokerto, putusan tersebut dilakukan akibat penipuan oleh suami kepada istrinya tentang statusnya yang sudah tidak lajang lagi. Dalam perkara tersebut proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan penggugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi.

Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi, kutipan akta nikah dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat (kepala KUA) maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan pasal 27 ayat (2) bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”¹⁰

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang artinya benar-benar meneliti menggunakan kacamata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak menyinggung perihal fikihnya. Apakah menurut fikih perkawinan dengan memalsukan identitas semacam itu sah atau tidak secara fikih.

Literatur selanjutnya adalah karya jurnal dari Fitri Yuliani yang berjudul *Pemalsuan Identitas Dalam Pernikahan Kedua Dilakukan Oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur*. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah

¹⁰ Musfiroh Fihati, *Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas: Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/Pa.Pwt*, Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016.

untuk mengetahui penerapan sanksi pemalsuan identitas dalam pernikahan kedua dilakukan oleh anggota Dprd.

Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemalsuan identitas setelah diselidiki pelaku ternyata masih beristri tetapi memalsukan identitasnya itu duda atau cerai hidup. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Putusan yang dijatuhkan Pengadilan terhadap terdakwa sudah adil karena dalam kasus ini terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum yaitu pemalsuan identitas dan sebelum menjatuhkan putusan tersebut pengadilan juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.¹¹

Dalam jurnal ini, peneliti juga fokus pada analisis terhadap hasil putusan pengadilan yang dilihat menggunakan perspektif normatif yuridis seperti pada telaah penelitian sebelumnya di atas. Menggunakan Undang-Undang sebagai

¹¹ Fitri Yuliani, Pemalsuan Identitas Dalam Pernikahan Kedua Dilakukan Oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Of Law*, Vol 7 No 2, 2021. Hal

pisau analisis utama sebagai tolak ukur ketepatan sebuah putusan Hakim Pengadilan.

Karya selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Siwi Mettarini dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl”.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut itu mengandung kekurangan syarat-syarat. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada perkara Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas dan mengakui statusnya yang tidak pernah menikah atau lajang untuk menikahi wanita lain. Dalam putusan tersebut ditemukan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta akibat hukum yang terjadi.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-

sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan serta wawancara yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibat hukumnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena melanggar ketentuan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menambahkan frasa “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kemudian diperkuat dengan adanya tergugat yang tidak meminta permohonan poligami ke pengadilan agama yang diatur dalam pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Literasi ke empat adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jazil Rifqi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”. Studi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan putusan-putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama dari pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas. Oleh karenanya, akulturasi gagasan Lawrence M. Friedman dan Jimly Asshiddiqie bisa menjadi tawaran alternatif dalam hukum keluarga progresif untuk menjadi lebih baik.

Seringkali ditemukan perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama dalam hal salah sangka, penipuan, atau pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah menikah tetapi mengatakan masih jejak sehingga tidak

¹² Siwi Mettarini, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl*, Skripsi, UIN KH Saifuddin Zuhri, 2020.

membutuhkan legalitas izin poligami dari pengadilan, yang pada gilirannya perkawinan tersebut dapat berlangsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jazil Rifqi ini menawarkan beberapa solusi penanggulangan terjadinya kasus pemalsuan identitas ini.

Ada berbagai metode yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Diantaranya adalah mengintegrasikan data kependudukan yang berada di pelosok-pelosok desa dengan pusat, sehingga dapat mempercepat efisiensi pengawasan data. Selain itu, kepemimpinan yang baik adalah dengan mendisiplinkan bawahannya dengan memperketat pelaksanaan SOP, agar tidak terjadi kesalahan yang sama di lain waktu. Terlebih dengan terus mengupayakan langkah preventif dalam rangka pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum terjadinya pemalsuan identitas seperti dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh pejabat berwenang untuk lebih dioptimalkan. Signifikansi penyuluhan hukum bagi masyarakat agar memiliki kesadaran hukum sehingga dapat mematuhi dan menghargai hukum yang berlaku.¹³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan

¹³ Muhammad Jazil Rifqi, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 11, No. 2, 2019. Hal. 110.

dan kegunaan tertentu.¹⁴ Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di muka, penyusun menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur yang terkait dengan pokok pembahasan, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih terutama yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama sebagai referensi pada jawaban persoalan Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, surat kabar elektronik, majalah, transkrip dan catatan yang mempunyai fungsi sebagai paduan unsur komplementer (pelengkap) yang menunjang sumber data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah bersifat deskriptif analitis, yakni dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap tema, serta menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada untuk kemudian dianalisa secara kualitatif sejauh mana konsep tersebut dapat ditransformasikan dalam kehidupan bernegara dan beragama.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2010), hlm. 3

3. Analisis Data

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode deskriptif-analitis, eksplanatori, induktif dan deduktif. Berikut akan kami jabarkan penjelasan metodenya:

- a. Deskriptif-analitis, metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sedang atau telah berjalan pada saat penulis mengumpulkan atau memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu, kemudian dianalisis untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.¹⁵
- b. Eksplanatori, metode penelitian ini bertugas menerangkan tentang kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya suatu teori atau peristiwa.¹⁶
- c. Induktif, yaitu sebuah proses analisa yang bertitik tolak dari pola pikir yang khusus, untuk kemudian diambil konklusi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis suatu informasi, sistemisasi, serta generalisasi empiris dari pengkajian tentang hasil Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang.
- d. Deduktif, yaitu pola pikir yang menggunakan proses analisa yang berpangkal dari visi dan misi suatu pemikiran yang bersifat umum, untuk diaplikasikan dalam penentuan

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia, 2006), hlm. 310.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

permasalahan yang berbentuk detail atau khusus.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang masih bersifat umum ke dalam suatu kesimpulan yang mengarah pada pola hasil Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Keenam*, sistematika penulisan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

BAB II, membahas mengenai syarat-syarat perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun Perundang-undangan, perjanjian pra nikah, dan akibat hukumnya ketika perjanjian itu

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Yasbit. Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 36.

tidak dipenuhi, serta pemalsuan identitas atau status dalam perkawinan.

BAB III, membahas tentang gambaran umum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang. Bab ini terbagi menjadi tiga sub, *pertama*, mengulas tentang sejarah dan latar belakang lahirnya Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ditinjau dari segi sosial kemasyarakatannya. *Kedua*, menjelaskan pokok-pokok pikiran Nahdlatul Ulama. *Ketiga*, mengupas hasil Bahtsul Masail tahun 2004 di Boyolali Jawa Tengah tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap pandangan organisasi NU dalam merespon masalah tersebut.

BAB IV, memuat hasil analisis terhadap hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang ditinjau dari segi ketentuan hukum dan metode yang digunakan (*istinbath*-nya). Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana hukum Islam memandang keberadaan masalah tersebut.

BAB V, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Nikah dalam secara bahasa Arab artinya berkumpul **الضَّمُّ**"
"الضَّمُّ" atau sebuah ibarat dari senggama dan akad. Sedangkan menurut syariat nikah adalah

الرِّوَاجُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ، بِالْوَطْئِ
وَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

sebuah akad yang berakibat hukum pada dihalalkannya mencari kesenangan oleh kedua mempelai, baik itu senggama, bersentuhan, ciuman dan lain sebagainya.¹

Sedangkan dalam Bahasa Indonesia pernikahan disebut dengan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau “pernikahan” yang berasal dari kata *nikah* ini sering dipergunakan untuk arti perisetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

¹ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3, (Beriut, Dár al-fikr,1989) hal. 29.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²

Istilah akad nikah ini diartikan pula sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya makna berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki maksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama Tuhan yang diturunkan kepada manusia.

Sementara makna nikah dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan adalah proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial dan budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses-proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama.³

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh

² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*

³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021), hal. 15, 16.

untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.⁴ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.⁵ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.⁷

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ, حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ
الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَ إِسْمَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.Ke-1, Juz 1, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976) hal. 9.

⁵ Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami.....*, 36.

⁶ *Ibid....*, 36.

⁷ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, Cv. Pustaka Setia, 1999) hal. 64-48.

بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ , (رواه أبو داود)

Artinya: Menceritakan kepada saya Muhammad bin Qudamah bin A'yan, Menceritakan kepada saya Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Ismail dari Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa sesungguhnya Nabi saw bersabda: “tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali” (HR. Abu Daud).⁸

c) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaannya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه الدَّارِقُطْنِي)

“Dari A'isyah ra, berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda: tidak ada pernikahan itu sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ad-Daruquthni).⁹

d) Sighat akad nikah,

Sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau

⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Hadis ke 2085 (Riyadl, Maktabah Al-Ma'arif, tt) hal. 361.

⁹ Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Darami*, (Riyadl, Dar Al-Mughni, 2000) hal. 1396.

wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.¹⁰

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu:

- 1) Sighat
- 2) Calon Suami
- 3) Calon Isteri
- 4) Wali
- 5) Mahar

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah¹¹

Menurut mazhab Hanbali rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qobul)

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2009) hal. 60.

¹¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 105-106.

- 2) Calon pengantin laki-laki
- 3) Calon pengantin perempuan
- 4) Wali dari calon pengantin perempuan

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksian, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shighat* akad hendaknya selamanya.¹²

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh*,100.

- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.¹³
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
 - 3) Wanita itu tentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
 - 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.
- c. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa

¹³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50

adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Tidak dalam keadaan dipaksa
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar.¹⁴

e. Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala

¹⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*,....125-126.

yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- 2) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- 3) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- 4) Di dalam satu sighat, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sighat qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sifah ijab.

C. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Undang-undang perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar atau prinsip dari suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dan mengandung segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun prinsip-prinsip perkawinan adalah berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.

Perkawinan adalah sunnah Nabi, pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan pelaksanaan dari

ajaran Agama, dalam Firman Allah SWT (QS. Annur: 32).¹⁵

2. Kerelaan dan Persetujuan.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan ialah “*Ikhtiyar*” (tidak dipaksa) yang ditandai dengan sebuah kata kerelaan calon istri dan calon suami atau persetujuan mereka berdua. Untuk sebuah kesempurnaan diperlukan *khithbah* atau peminangan adalah suatu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, agar semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3. Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan untuk suatu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan:

- a) Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu perkawinan, seperti ucapan wali: “Aku nikahkan engkau dengan anak saya Maimunah dengan mahar Mushaf Al-Qur’an untuk selama 3 bulan atau 1 tahun”, dan sebagainya.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2010), hal. 7.

- b) Nikah Mut'ah. Nikah mut'ah hukumnya haram. Nikah mut'ah disebut juga "*Zawaj Muwaqqat*" atau "*Zawaj Munqathi*", artinya nikah yang ditentukan untuk suatu waktu tertentu dengan maksud untuk dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya. Perkawinan mut'ah pernah dibolehkan dalam keadaan darurat, yakni pada waktu peperangan Autas, dan pembukaan kota Mekah, di mana pada waktu itu tentara Islam telah lama pisah dengan keluarga, agar mereka tidak melakukan perbuatan terlarang, maka diizinkan oleh Nabi melakukan nikah Mut'ah. Kemudian Nabi melarang untuk selama-lamanya.
- c) Nikah *Muhallil*. Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya. Oleh suami kedua, wanita itu dikumpuli dan dicerainya agar dapat kawin lagi dengan suami pertama. Jadi dalam nikah muhallil itu ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya. Hukum perkawinan itu haram dan akibatnya tidak sah.
- d) Nikah Syighar. Nikah Syighar adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar.¹⁶
4. Suami Sebagai Penanggung Jawab Umum Dalam Rumah Tangga. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan,

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh.....*, 8.

namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَاصْلِحْ لِنَفْسِكِ فَتُحْفَظِي
لِنَفْسِكِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 34).

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga. Disamping itu, pada umumnya laki-laki

dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran daripada perasaan.¹⁷

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:¹⁸

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh.....*, 9.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

D. Perjanjian Pra Nikah

Dalam hukum Islam perjanjian merupakan ikatan atau akad, yang berarti sebagai sebuah tindakan dari seorang untuk melaksanakan atau tidak suatu hal, dan tidak bersangkutan dengan keinginan orang lain. Janji hanya terikat pada pihak yang melakukan perjanjian seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 76).

Di dalam pembahasan perkawinan terdapat istilah perjanjian nikah, dimana di Eropa disebut dengan istilah *Preenuptial Agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya antara lain mengatur bagaimana harta kekayaan pasangan suami istri akan dibagi-bagikan jika seandainya terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan, perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditandatangani selama perkawinan atau pernikahan berlangsung.¹⁹

Dalam Pasal 47 KHI Perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian pra-nikah sebab perjanjian tersebut dilakukan dengan cara tertulis pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung serta wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika melanggar agama, kesusilaan dan batas-batas hukum perjanjian itu tidak sah.

¹⁹ Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Preenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah, *Qadauna* Volume 1 Nomor 1 Desember 2019, hal. 3

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “Pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dalam Pasal 147 KUH Perdata mengatur mengenai cara membuat perjanjian pra nikah, yaitu wajib membuat perjanjian pra nikah dengan akta notaris yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Jika ada syarat yang tidak dilaksanakan, hal tersebut akan membuat perjanjian tidak sah. Hal itu menimbulkan munculnya tanggapan terdapat harta bersama diantara suami dan istri dalam pernikahan tersebut. Dibuat menggunakan Akta Notaris bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai waktu dibuatnya perjanjian tersebut. Jika perjanjian pra nikah dibuat menggunakan akta dibawah tangan maka memungkinkan bisa dipalsukan tanggal dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan Pasal 147 KUH Perdata yang berbunyi: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah”.²⁰

Tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.
- 2) Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
- 3) Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

²⁰ Nuyun Nurillah, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, Januari 2023, hal. 428.

- 4) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesucilaan.
- 5) Perjanjian perkawinan tidak dapat diganti kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
- 6) Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri.

Perjanjian Pra nikah harus disahkan petugas pencatatan perkawinan. Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pegawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian Pra nikah yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu, banyak pihak yang membuat perjanjian ini dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan.²¹

1. Akibat Hukum Perjanjian Pra Nikah

Dalam hal perjanjian pra nikah, oleh karenanya merupakan sesuatu yang sah dan boleh dilakukan, maka setelah terjadinya perjanjian pra nikah tersebut dan setelah sahnya akad pernikahan, kedua mempelai suami dan istri terikat secara penuh pada perjanjian tersebut, sehingga akan ada konsekuensi hukum manakala salah satunya melanggar atau tidak memenuhi perjanjian pra nikah tersebut.

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan yaitu persetujuan bersama yang wajib dilaksanakan oleh calon pasangan setelah menikah, namun

²¹ Ahmad Assidik, A. Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam....., 6.

bila salah satunya tidak patuh terhadap perjanjian itu, pihak yang satu bisa menggugat untuk membatalkan perkawinan, sebagai hukuman karena dilanggarnya perjanjian tersebut.²²

Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga”.

E. Hukum Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Pengertian tentang “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah bila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.²³ Penipuan disini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak, padahal telah mempunyai seorang istri ketika pernikahan

²² Nuyun Nurillah, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah...., 430.

²³ Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

dilangsungkan, sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau penipuan atas identitas diri.²⁴

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain sesuai ketentuan yang berlaku, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Sehingga bagi para pihak yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan mengetahui adanya cacat hukum, baik karena kurangnya rukun dan syarat pernikahan, atau adanya suatu kebohongan, atau adanya paksaan sebelum akad nikah, pernikahan tersebut wajib dicegah.²⁵ Selanjutnya jika diketahui setelah akad nikah, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada institusi yang berwenang.

Seringkali ditemukan perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama dalam hal salah sangka, penipuan, atau pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah menikah tetapi mengatakan masih jejak sehingga tidak membutuhkan legalitas izin poligami dari pengadilan, yang pada gilirannya perkawinan tersebut dapat berlangsung. Berikut merupakan beberapa Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan: Putusan Nomor 4960/Pdt.G/2018/PA.Sby.²⁶

²⁴ Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 46.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka masalah...*, 42.

²⁶ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan Pembatalan Nikah Pengadilan Agama Surabaya," diakses 14/05/2023. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-surabaya/direktori/perdata-agama/pembatalan-nikah>.

BAB III

KONSEP BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERNIKAHAN LELAKI BERISTRI YANG MENGAKU LAJANG

A. Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama

Sebelum membahas mengenai Bahtsul Masail tentunya terlebih dahulu membahas tentang proses sejarah Nahdlatul Ulama (NU) berdiri. NU adalah suatu *Jamiyyah Diniyyah Islamiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M berkaidah Islam menurut paham *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dan menganut salah satu madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Lahirnya Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dari peran sentral pesantren yang pada kala itu ikut andil dalam perlawanan terhadap kolonialisme, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk menempuh perjuangan dan perlawanan. Gerakan pertama muncul pada tahun 1908 yang dikenal dengan kebangkitan nasional, dan kemudian diikuti dengan pembentukan organisasi pergerakan seperti *Nahdlatul Wathan* (kebangkitan tanah air) pada tahun 1916. Selanjutnya didirikan *Taswirul Afkar* atau *Nahdlatul Fikr* (kebangkitan pemikiran) dan *Nahdlatul Tujjar* (kebangkitan saudagar).¹

¹ NU Online, *Tentang NU*, diakses pada 20/05/2023.

Setelah melewati beberapa peristiwa penting dan kesadaran akan persatuan yang dirasakan oleh para pejuang kala itu, akhirnya muncullah kesepakatan oleh para pengasuh pesantren untuk mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. NU didirikan oleh para ulama yang pada umumnya menjadi pengasuh pondok pesantren. Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai berhubungan dengan berbagai keadaan, peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya dengan latar belakang kondisi keagamaan masalah sosial politik dan kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan.²

2. Karakteristik Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU)

Berdirinya NU ini tidak lain untuk menjaga dan mempertahankan aliran Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja) dengan ciri khas yang moderat, bersumber pada Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas, NU didirikan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan ajaran-ajaran yang telah dianut oleh *salafus sholih*, maka pesantrenlah yang dijadikan basis utama sebagai benteng dengan menjadikan para kiai sebagai tokoh sentralnya dalam mengembangkan pengajaran melalui kitab-kitab yang menjadi referensi pesantren.³

Adapun dasar-dasar sikap kemasyarakatan NU tercakup dalam nilai-nilai universal sebagai berikut:

- a. Tawasut dan i'tidal

² Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 43.

³ Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme*, (Jakarta, Erlangga, 2004), hal. 7.

Tawasut dan i'tidal adalah sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatarruf* (ekstrem).

b. Tasamuh

Tasamuh adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan (terutama mengenai hal-hal yang bersifat *furu'*/cabang atau masalah-masalah yang diperselisihkan), kemasyarakatan maupun kebudayaan.

c. Tawazun

Tawazun adalah sikap seimbang dalam *berkhidmah* (mengabdikan) baik kepada Allah yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. Amar ma'ruf nahi mungkar

Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat

menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.⁴

B. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Singkat Bahtsul Masail

Secara historis Lajnah Bahtsul Masail yang kemudian disingkat dengan LBM ini merupakan institusi pembahasan secara mendalam. Kegiatan ini berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan dan kesehatan. Jadi LBM bergerak sebagai wadah kreasi penumpahan gagasan antar para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan riil yang terjadi di masyarakat, terutama yang terkait dengan hukum fiqh.⁵

Kegiatan bahtsul masail sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, namun Institusi Lajnah Bahtsul Masail baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989, ketika komisi I (bahtsul masail) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk “Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari tahun 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya

⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta, LkiS, 2004), hal. 19-25.

⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya, LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hal. Xix.

“*Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*” dengan harapan dapat menghimpun para Ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbat jama’iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Adanya desakan Mukhtamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada Tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah berdasarkan surat keputusan PBNU Nomor 30/A. I. 05/5/1990.⁶

Kegiatan Bahtsul Masail ini membahas terkait hukum-hukum Islam dalam lingkup *fiqhiyyah* yaitu hukum yang digali dan ditemukan melalui penalaran dan argumentasi para mujtahid, baik mujtahid mutlak, secara individual maupun kolektif, mengenai satu masalah praktis dan bersifat cabang yang didasarkan atas dugaan kuat terhadap dalil-dalil yang terperinci.⁷

Topik khusus yang dikaji dalam LBM NU adalah *masail diniyyah*. Masail diniyyah LBM NU mempunyai tiga komisi, yaitu sebagai berikut:

- a) *Masail Diniyyah al-Waqi’iyyah* yaitu permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa.
- b) *Masail Diniyyah Maudhu’iyyah* yaitu permasalahan yang menyangkut pemikiran.
- c) *Masail Diniyyah Qanuniyah* yaitu penyikapan terhadap rencana UU peralihan yang baru disahkan.⁸

⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU.....*, 68.

⁷ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahstul Masail Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta, LkiS, 2004) hal, 6.

⁸ Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya, Khalistha, 2007), hal. 77.

Dalam prakteknya, permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam bahtsul masail adalah permasalahan atau kejadian umum yang seringkali dialami oleh masyarakat. Permasalahan ini kemudian diajukan kepada Syuriah yang bisa dilakukan oleh organisasi maupun dari perorangan. Setelah permasalahan yang ada sudah masuk ke Syuriah, maka pembahasannya dilakukan melalui beberapa tahapan yakni dengan proses inventarisasi terlebih dahulu kemudian barulah diseleksi sesuai dengan skala prioritas pembahasannya.⁹

Dengan pemikiran yang interpretatif atas teks-teks fikih yang ada, para kiai akan mengetahui latar belakang pemikiran khasanah-khasanah klasik yang telah menjadi bahan perbincangan primer kiai. Begitu juga secara metodologis, pemikiran fikih tidak lagi terkungkung pada rujukan teks saja, tetapi harus diimbangi dengan dekontruksi konteks. Atau dengan bahasa lain, berfikih tidak harus secara teks (*madzhab qouli*) tetapi juga metodologi yang kontekstual (*manhaji*). Sedangkan wacana filosofisnya merupakan alternatif baru dalam perkembangan fikih *manhaji* yang dimulai para kiai NU.¹⁰

LBM menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari nash al-Quran (*al-Nusus al-Syar'iyah*), melainkan banyak aturan-aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Dalam kajian kebahasaan maupun esensi yang dikandungnya, banyak ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan ijtihad. Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus

⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta, Lkis, 1994), hal. 28.

¹⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh.....*, Vi.

diselesaikan, dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh di pesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, dari problem ibadah *mahdhah* hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan kehidupan keseharian.

Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keagamaan. Dalam segi historis maupun operasionalitas, LBM merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. *Dinamis* sebab persoalan (masail) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. *Demokratis* karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai, santri baik antara yang tua maupun yang muda, pendapat siapapun yang kuat itulah yang diambil. *Berwawasan luas* sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi madzab dan selalu sepakat dalam khilaf.¹¹

Adapun pola berfikir yang berlaku dalam tradisi NU mengikuti kerangka fiqih madzhab Syafi'i, namun dalam perjalannya proses penggalan hukum fikih tersebut juga tidak terlepas dari madzhab lainnya, seperti madzhab Hanafi, Hambali, dan Hanbali.¹² Kenyataan mengenai terlalu dominannya madzhab Syafi'i memang ada, terlebih dalam pengkajian hukum bahtsul masail NU. Meski demikian, menurut Sahal Mahfudh "dominasi madzhab Syafi'i bukan berarti ulama NU menolak pendapat (*aqwal*) di luar ulama Syafi'iyah. Hal itu dilakukan lantaran para

¹¹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 40.

¹² Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal*, (Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2006) hal. 39.

kiai NU memang tidak mempunyai referensi di luar madzhab Syafi'i semisal kitab *Al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz al-Wushul* (Bazdawi al-Hanafi), *Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ibn Hazm), *Raudhat al-Nazhir wa Jannat al-Munazhir fi Ushul al-Fiqh* (Ibn Qudamah al-Hambali) dan lain-lain. Oleh karena itu tidak heran jika dalam putusan bahtsul masail NU sarat akan referensi dari kitab-kitab Syafi'iyah, dan bilapun selain itu, maka tetap akan digunakan selama bisa dinalar dan tidak bertentangan dengan akar kultular daerah setempat.¹³

Selain itu, jika dari sisi pembahasan permasalahan dalam bahtsul masail, apabila mengalami kemacetan (*mawquf*) dan tidak menemukan jawaban, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pembahasan ulang di dalam forum yang lebih tinggi. Hierarki forum ini dimulai dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke pengurus besar (pusat), kemudian ke Munas (Musyawarah Nasional) dan terakhir ke Muktamar. Namun apabila masih terjadi kemacetan maka akan dilakukan pengkajian ulang di luar forum bahtsul masail biasanya dalam bentuk *halaqah*. Pengkajian juga akan melibatkan lebih banyak tokoh dan ahli yang kompeten di bidangnya, kemudian hasilnya akan direkomendasikan kepada Syuriah PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam bahtsul masail berikutnya.¹⁴

Namun dalam prakteknya hasil yang telah diputuskan dalam Lembaga Bahtsul Masail tidak selalu diikuti oleh warga NU. Terkadang masih ada kyai di

¹³ Ahmad Sahal dkk, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 55.

¹⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*,.... 80-81.

pesantren maupun warga NU yang tidak menggunakan hasil keputusan dalam bahtsul masail karena memiliki pendapat yang bersebrangan dengan NU. Bagi masyarakat yang memiliki hubungan dengan pesantren biasanya akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti pendapat kyai mereka.¹⁵ Apalagi kyai merupakan tokoh sentral di pesantren yang berperan sebagai guru dan juga pembimbing spiritual bagi para santrinya. Selain itu otoritas kyai bersifat mutlak dan tunduk pada aturan kyai dipercaya akan memberikan berkah bagi mereka yang mengikutinya.¹⁶

2. Istinbath Hukum dalam Bahtsul Masail NU

Di kalangan Nahdliyyin, istinbath hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum utama yakni Al-Quran dan al-Hadist, melainkan dilakukan dengan cara mengiyaskan secara dinamis nas-nas yang telah dielaborasi oleh para *fuqoha'* kepada persoalan *waqi'iyah* yang dicari hukumnya. Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dan dinilai masih sangat jauh dari kriteria sebagai mujtahid.¹⁷

Pada Mukhtamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta dan dikukuhkan di Munas Alim Ulama di Lampung pada 1992

¹⁵ Ahmad Munjin Nasih, "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2009, hal. 108.

¹⁶ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967* (Yogyakarta, Lkis Yogyakarta, 2003), hlm. 23.

¹⁷ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad....*, 47.

dikatakan bahwa perlunya bermadzhab secara manhaji (metodologis), serta merekomendasikan kepada kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung dari teks dasar. Jika tidak mampu, maka adakan ijtihad kolektif yang dapat berupa penggalian dari teks asal maupun *qiyas*.¹⁸

Dalam prakteknya di dalam bahtsul masail NU, ketika terdapat persoalan yang masuk dan perlu dibahas, maka perlu dilakukan proses penggalian hukum untuk mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut. NU bersikap hati-hati dalam menyelesaikan persoalan keagamaan dengan tidak langsung merujuk pada nas al-Qur'an dan as-Sunnah. Selama ini para ulama NU berjalan dengan mengikuti kerangka berpikir para imam mazhab. Hal ini tidak terlepas dari adanya perasaan bahwa mereka belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagai seorang mujtahid untuk bisa melakukan proses ijtihad secara langsung dengan menggali hukum Islam dari sumber utama yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁹

Bagi NU, orang-orang yang memiliki ilmu agama secara mendalam namun tidak memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid lebih baik untuk melakukan taqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Karena taqlid tidak terbatas pada mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, tetapi juga bisa dengan

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, diakses pada 21/05/2023. Dari <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>.

¹⁹ Husein Muhammad, "Bahtsul Masail NU dan Implementasi Demokrasi", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 7.

mengikuti pemikiran para imam mazhab dalam menggali hukum.

Sistem pengambilan keputusan bahtsul masail NU dibuat dalam kerangka bermadzab pada salah satu madzab empat (Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi). Adapun metode yang digunakan dalam kerja bahtsul masail ada tiga macam, ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:

a. Metode *Qouly*

Metode ini suatu cara penetapan hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madzab tertentu. Prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* (tekstual) dan disana hanya terdapat satu *qoul/wajh* maka dipakailah *qoul/wajh* sebagaimana diterangkan dalam teks itu.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan disana ada lebih dari satu *qoul/wajh* maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) untuk memilih satu *qoul/wajh*.

Adapun prosedur pemilihan *qaul/wajh* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajh* dilakukan dengan

memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Mengambil pendapat yang lebih masalah dan lebih kuat.
- b) Menyelesaikan dengan cara memilih:
 - ❖ Pendapat yang disepakati oleh al-Shaykhani (al- Nawawi dan al-Rafi'i)
 - ❖ Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi
 - ❖ Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i
 - ❖ Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 - ❖ Pendapat ulama yang terpandai
 - ❖ Pendapat ulama yang paling *wara'*.²⁰

b. Metode *Ilhaqi*

Metode *ilhaq* atau biasa disebut *ilhaq almasail bi nazairiha* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya, atau menyamakan yang sudah jadi). Metode ini dipakai apabila metode *qouli*

²⁰ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 84-86.

tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*. Prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya)
- 2) *Mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya)
- 3) *Wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq 'alaih*).

Metode penjawaban permasalahan secara *ilhaqi* ini dalam prakteknya mirip *qiyas*, oleh karena itu dinamakan metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan mengenai *qiyas* dan *ilhaq*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapannya berdasarkan nash al-Quran dan as-Sunnah, sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).²¹

c. Metode *Manhaji*

Metode *manhaji* adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al-Ushuliyah*). Metode *manhaji* ini dilakukan dengan melalui

²¹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta, Teras, 2012), hal. 87-89.

ijtihad *jama'i* (upaya pemilihan secara kolektif berdasarkan kaidah ushuliyah). Metode ini dipakai apabila kasus fiqh tersebut tidak bisa dipecahkan dengan *ilhaq* maka NU memutuskan: “dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* sama sekali dalam kitab maka dilakukan penetapan hukum secara *jama'i*. Secara sederhana dalam metode ini, NU menggunakan beberapa metode yaitu metode bayani, ta'lili (qiyasi) dan istislahi.²²

Adapun sifat keputusan LBM NU adalah sebagai berikut:

1. Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan NU yang diambil melalui prosedur yang telah disepakati, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh masyarakat NU di wilayah kepengurusannya setelah disahkan oleh pengurus syuriah setempat, tanpa harus menunggu musyawarah di atasnya yang lebih tinggi.²³

²² Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukatamar ke 33 NU*, (Jakarta, Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), hal. 153.

²³ Ahmad Busyairi Harits, *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, (Surabaya, Khalista, 2010), hal. 59.

C. Hasil Bahtsul Masail NU Tahun 2022 Tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang

Polemik dalam pernikahan memang sebuah keniscayaan yang sering terjadi, sehingga membutuhkan ketentuan hukum yang jelas, khususnya bagi umat Islam, seperti dalam persoalan perjaka dan perawan yang cenderung menjadi sebuah prasyarat yang diinginkan oleh mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan. Seperti persoalan yang menjadi objek pembahasan Bahtsul Masail NU pada tahun 2022 yaitu: hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang.

Pertanyaan : Ada lelaki yang sebenarnya sudah punya istri, lalu ketemu perempuan lain dan bilang bahwa ia masih lajang atau belum beristri. Akhirnya keduanya menikah. Bagaimana hukum pernikahannya, apakah sah, atau tidak?

Jawaban : dalam kasus ini, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, maka menurut fiqih Syafi'iyah hukumnya sah. Namun demikian, masih ada kelanjutan hukum dari pernikahan tersebut, yaitu adanya hak khiyâr atau hak memilih melanjutkan atau merusak (mem-*fasakh*) akad nikah bagi pihak istri. Merujuk pendapat kuat (*al-azhar*) dalam mazhab Syafi'i faktor yang paling menentukan adanya hak khiyâr bagi istri dalam kasus pernikahan tersebut terletak pada persyaratan sifat lajang atau belum beristri dari si suami. Apakah sifat bujangnya benar-benar disebutkan sebagai

syarat secara jelas dalam akad nikah atau tidak.

Bila sifat lajang si suami benar-benar disebutkan sebagai syarat dalam akad nikah, semisal wali calon istri berkata kepada calon suami: “Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku, dengan syarat kamu dalam kondisi bujang (belum beristri)”, namun kemudian terbukti suami telah berbohong dan nyatanya saat itu ia tidak lajang atau dalam keadaan punya istri, maka istri yang dinikahkan oleh wali tersebut mempunyai hak khiyâr. Ia boleh memilih melanjutkan atau merusak (mem-fasakh) akad nikah tersebut. Lain halnya bila sifat lajang si suami tidak disebutkan secara jelas menjadi syarat dalam akad nikah, maka istri tidak mempunyai hak khiyâr tersebut.

Dasar pengambilan hukum:

1. Dalam kitab Fathul Mu'in dan 'Ianah ath-Tholibin

وَيَجُوزُ لِكُلِّ مَنِ الرَّوَّجَيْنِ خِيَارٌ بِخَلْفِ شَرْطٍ وَقَعَ فِي
العَقْدِ، لَا قَبْلَهُ. كَمَا أَنَّ شَرْطَ فِي أَحَدِ الرَّوَّجَيْنِ حُرِّيَّةٌ أَوْ
نَسَبٌ أَوْ جَمَالٌ أَوْ يَسَارٌ أَوْ بِكَارَةٌ أَوْ شَبَابٌ أَوْ سَلَامَةٌ
مِنْ عُيُوبٍ كَرَّوَجْتِكَ بِشَرْطِ أَهْمَا بَكْرٌ أَوْ حُرَّةٌ مَثَلًا فَإِنْ
بَانَ أَدْنَى مِمَّا شَرْطَ فَلَهُ فَسْخٌ

وَقَوْلُهُ: لَا قَبْلَهُ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فِي الْعَقْدِ: أَيَّ أَمَّا
 وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْتَرُ إِذَا ذُكِرَ فِي إِذَا وَقَعَ قَبْلَهُ فَلَا يُؤْتَرُ
 الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَبَقَهُ (قَوْلُهُ: كَزَوْجَتِكَ بِشَرْطِ أَهْمَا
 بِكْرٌ أَوْ حُرَّةٌ مَثَلًا) أَيَّ أَوْ نَسِيبَةٌ أَوْ عَيْنَةٌ أَوْ شَبَابٌ
 وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الرُّوْحِ كَأَنَّ يُقُولَ وَلِي الرُّوْحَةِ لِلرُّوْحِ
 زَوْجَتِكَ بِشَرْطِ أَنَّكَ بِكْرٌ أَوْ حُرٌّ أَوْ غَنِيٌّ أَوْ شَبَابٌ أَوْ
 يُقُولُ ذَلِكَ لِوَكِيلِ الرُّوْحِ

Artinya, "Bagi masing-masing suami istri boleh khiyâr atas akad pernikahan sebab tidak terpenuhinya suatu hal yang disyaratkan dalam akad nikah, bukan hal yang disyaratkan sebelum atau di luar akan nikah. Seperti bila salah satu dari pasangan suami istri disyaratkan harus bersifat merdeka, punya nasab baik, berwajah cakep, kaya, lajang (belum menikah), berusia muda, atau selamat dari aib nikah. Sebagaimana ucapan akad: 'Aku nikahkan kamu dengan (anak perempuanku misalnya, dengan) syarat ia dalam kondisi lajang atau merdeka', umpamanya. Bila kemudian istri terbukti tidak memenuhi syarat tersebut, maka suami berhak merusak atau memfasakh akad nikah itu. Maksud ucapan Syekh Zainuddin: 'Bukan syarat yang disebutkan sebelum akad', ini adalah penjelasan secara gamblang atas pemahaman dari ucapannya 'syarat yang disebutkan dalam akad'. Maksudnya Bila pensyaratan itu terjadi sebelum akad maka tidak berpengaruh dalam menentukan hak khiyâr. Hal demikian

mengingat, yang dapat berpengaruh memunculkan hak khiyâr adalah syarat yang disebutkan dalam akad, berbeda dengan syarat yang disebutkan sebelumnya. ... Maksud ucapan Syekh Zainuddin: ‘Sebagaimana ucapan akad: ‘Aku nikahkan kamu dengan (anak perempuanku misalnya, dengan) syarat ia dalam kondisi lajang atau merdeka umpamanya’, ... Seperti itu pula bagi suami. Seperti bila wali istri berkata kepada suami atau kepada orang yang mewakilinya: ‘Aku nikahkan kamu dengan syarat kamu dalam kondisi lajang (belum menikah), merdeka, kaya, atau masih muda’.” (Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, Fathul Mu’in dan I’ânatut Thâlibîn, [Singapura-Jedah, al-Haramain], juz III, halaman 336-337).

2. Dari kitab Az-Zawajir ‘an Iqtirafil Kabair Sementara urusan suami yang telah membohongi istri dan keluarga besarnya, meskipun tidak otomatis mempengaruhi keabsahan nikah, namun hukumnya tetap haram. Imam Ibnu Hajar menjelaskan:

صَرَحَ الرَّوَابِيُّ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ. فَقَالَ:
 مَنْ كَذَبَ قَصْدًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بَعِيرِهِ ،
 لِأَنَّ الْكُذِبَ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ. رَوَى فِيهِ حَدِيثًا ،
 وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ أَوْ صَرِيحُهَا يُؤَافِقُهُ.

Artinya, “Dalam kitab Bahrul Mazhab Imam ar-Ruyani secara terang-terangan menyatakan bahwa bohong merupakan dosa besar meskipun tidak merugikan. Ia kemudian menegaskan:

'Orang yang sengaja berbohong maka kesaksiannya tertolak, meskipun tidak merugikan orang lain. Sebab berbohong hukumnya haram dalam kondisi apapun.' Lalu ar-Ruyani meriwayatkan hadits tentang hal ini. *Lahiriah atau penjelasan secara terang dari hadits-hadits yang telah lewat sesuai dengan pendapat ar-Ruyani ini.*" (Ibnu Hajar al-Haitami, *Az-Zawâjir 'an Iqtirâfil Kabâir*, juz III, halaman 237).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku bujang adalah sah, namun berkonsekuensi menetapkan hak khiyâr bagi istri. Yaitu hak untuk melanjutkan atau merusak (mem-fasakh) akad nikah yang telah dilakukan, apabila akad dalam pernikahan itu secara jelas suami disyaratkan dalam kondisi bujang (tidak beristri). Adapun hukum kebohongan suami adalah haram. Semoga kasus semacam ini dapat menjadi pelajaran bagi perempuan yang hendak menikah, agar tidak gampang terbuai rayuan lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kehati-hatian mengenal pasangan secara cukup detail semestinya dilakukan, agar tidak kecewa di kemudian hari. Begitu pula kehati-hatian menghindari pernikahan tanpa tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang rentan risiko bagi istri maupun anak yang dilahirkan di kemudian hari.²⁴

²⁴ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pernikahan-lelaki-beristri-yang-mengaku-lajang-03NJr>. Diakses pada 21/05/2023.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HASIL BAHTSUL MASAIL NU TENTANG HUKUM PERKAWINAN LELAKI BERISTRI YANG MENGAKU LAJANG

A. Analisis Terhadap Metode Penetapan Hukum Tentang Perkawinan Lelaki Beristri Yang Mengaku Lajang

Seperti yang telah dipahami sebelumnya bahwa istinbath yang dilakukan NU bukanlah ijthid mutlak dengan penggalian hukum secara langsung dari nas al-Quran maupun as-Sunnah, melainkan penggalian hukum Islam yang telah disesuaikan dengan sikap bermadzhab, yakni penggalian hukum dengan memberlakukan nas-nas fuqaha ke dalam konteks yang sedang dicari permasalahan hukumnya, terutama dari madzhab Syafi'i.

Hal ini dilakukan dengan alasan keterbatasan yang disadari oleh para ulama atau intelektual NU untuk bisa melakukan ijthid mutlak. Kalimat istinbath pun kurang populer digunakan di kalangan NU, terutama dalam kerja bahtsul masail Syuriah. Sehingga digantikan dengan kata bahtsul masail yang memiliki arti membahas masalah-masalah *waqi'iyah* melalui referensi *kutub al fuqaha*.¹

Dalam prakteknya LBM NU memiliki cara kerjanya tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan hukum, dimana telah ditentukan melalui prosedur penjawaban masalah seperti yang diatur dalam sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dalam hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Solo pada tahun 2004 menyebutkan bahwa sistem pengambilan hukum dalam

¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh.....*, 28.

NU harus didasarkan pada madzhab baik secara *qawliyy* (tekstual) ataupun *manhaji* (metodologis) dengan urutan sebagai berikut.²

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan disana terdapat hanya satu *qaul/wajah* (pendapat), maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam ‘ibarat tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah* maka dilakukanlah *taqrir jama’iy* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
- 3) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nadzairiha* secara *jama’iy* oleh para ahlinya.
- 4) Dalam kasus ketika tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama’iy* (ijtihad kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhajiyy* oleh para ahlinya.³

Keempat prosedur itulah yang menjadi faktor bagaimana NU sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Kitab madzhab menjadi urutan teratas sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. NU memandang madzhab Syafi’i lebih diunggulkan dari pada madzhab lainnya. Kefanatikan NU kepada salah satu madzhab ini sebagai bentuk

² Muhammad Saiful Umam, Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak Dari Hasil Bahtsul Masail NU, *Journal Ijous*, Volume 1 No. 1 Tahun 2020. hal. 22.

³ Tim Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha*, hlm. 846-847.

adaptasi terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritasnya adalah bermadzhab Syafi'i dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat.

Berbeda dengan langkah yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa. Adapun jika dasar hukum tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, yang paling penting adalah dalam penggalian hukum tersebut tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sadd az-zari'ah*.⁴

Dalam memahami Islam NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi. Yang patut untuk diketahui bersama ialah, keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam rangka bermadzhab kepada salah satu dari madzhab empat yang disepakati. KH. Hasyim Asy'ari menganggap bahwa mengikuti salah satu dari empat madzhab Sunni adalah sangat penting. Beliau mengemukakan hal ini dan hal-hal lain dalam muqaddimah al Qanun al Asasi al Nahdlatul Ulama yang dikutip oleh Saiful Umam sebagai berikut:

“Mengikuti salah satu dari empat madzhab Fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sungguh akan membawa kesejahteraan (maslahah) dan kebaikan yang tidak terhitung, sebab ajaran-

⁴ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: U596/MUI/X/1997 Pasal 2 dalam Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta, Departemen Agama, 2003), hlm. 4.

ajaran Islam (Syari'ah) tidak dapat dipahami kecuali dengan pemindahan dan pengambilan hukum dengan cara-cara tertentu (istinbath). Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya”.

KH. Hasyim Asy'ari menyetujui empat madzhab ini berdasarkan integritas mereka dalam menjaga keautentikan ajaran yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya dalam kitab-kitab yang dikenal dan dibawa oleh orang-orang yang sangat kompeten. Dengan demikian maka NU dalam memecahkan persoalan hukum harus merujuk kepada kitab-kitab yang dianggap mu'tabaroh (otoritatif) yang ditulis para ulama madzhab empat.⁵

Adapun hasil keputusan bahtsul masail Nahdlatul Ulama tentang pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang seperti yang telah di bahas pada bab III menurut penulis menggunakan metode *qouly*. Ulama NU dalam kasus laki-laki yang telah mempunyai istri namun mengaku masih lajang ketika melakukan pernikahan ini memakai referensi dari kitab Fathul Mu'in dan syarahnya yaitu 'Ianah ath-Tholibin, dan hasil jawabannya pun sangat terpaku pada teks fikih kedua kitab tersebut.

Begitu pula tentang jawaban mengenai penipuan tentang status yang dilakukan oleh pihak laki-laki juga mengambil pendapat ulama secara tekstual dari Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Az-Zawâjir 'an Iqtirâfil Kabâir*.

Dapat pula dilihat dari cara memberikan putusan jawaban *tafshil*-nya sebagai berikut “bila sifat lajang si suami

⁵ Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta, LKIS, 2000), hal. 55.

benar-benar disebutkan sebagai syarat dalam akad nikah, semisal wali calon istri berkata kepada calon suami: ‘Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku, dengan syarat kamu dalam kondisi bujang (belum beristri)’, namun kemudian terbukti suami telah berbohong dan nyatanya saat itu ia tidak lajang atau dalam keadaan punya istri, maka istri yang dinikahkan oleh wali tersebut mempunyai hak khiyar. Ia boleh memilih melanjutkan atau merusak (mem-*fasakh*) akad nikah tersebut. Lain halnya bila sifat lajang si suami tidak disebutkan secara jelas menjadi syarat dalam akad nikah, maka istri tidak mempunyai hak khiyar tersebut”.

Ketiga kitab yang menjadi rujukan pemecahan masalah dalam bahtsul masail tersebut merupakan kitab dari ulama Syafi’iyah, yaitu Imam Zaini Dahlan, Abu Bakar Muhammad Syatho, dan Imam Abu al-Mahasin Abdul Wahid Ar-Ruyani. Menjadi ciri khas NU dalam menjawab persoalan keagamaan adalah menggunakan madzhab Syafi’i seperti yang telah disinggung pada bab iii yang dijabarkan alasannya oleh Kiai Sahal Mahfudz.⁶

Dalam tiga kitab tersebut sudah sangat jelas memberikan hukum bagaimana jika ada seorang laki-laki yang sudah menikah namun mengaku lajang saat hendak menikahi seorang perempuan yang menginginkan pasangan suami lajang.

⁶ “dominasi madzhab Syafi’i bukan berarti ulama NU menolak pendapat (*aqwal*) di luar ulama Syafi’iyah. Hal itu dilakukan lantaran para kiai NU memang tidak mempunyai referensi di luar madzhab Syafi’i semisal kitab *Al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz al-Wushul* (Bazdawi al-Hanafi), *Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ibn Hazm), *Raudhat al-Nazhir wa Jannat al-Munazhir fi Ushul al-Fiqh* (Ibn Qudamah al-Hambali) dan lain-lain. Oleh karena itu tidak heran jika dalam putusan bahtsul masail NU sarat akan referensi dari kitab-kitab Syafi’iyah, dan bilapun selain itu, maka tetap akan digunakan selama bisa dinalar dan tidak bertentangan dengan akar kultular daerah setempat”.

Sehingga menurut penulis memang secara referensi sudah cukup memakai metode *qouly*, yakni dengan mengambil pendapat ulama madzhab yang ada dan jelas.

Namun dalam referensi kitab tersebut, jika dikaitkan dengan konteks peraturan perkawinan di Indonesia akan menimbulkan masalah, sebab akan terjadi benturan dengan peraturan perjanjian pra nikah yang membolehkan adanya persyaratan sebelum akad tanpa harus mengulangi kembali ketika akad nikah. Selama perjanjian tersebut tercatat secara resmi, agar ketika terjadi masalah bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan.⁷

B. Analisis terhadap Penggunaan Metode Penetapan Hukum Hasil Bahtsul Masail NU tentang Perkawinan Lelaki Beristri Yang Mengaku Lajang

Bermadzab secara manhaji telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional (Munas) NU sebagai salah satu metode untuk memecahkan masalah-masalah hukum produk kebudayaan. Adapun Kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah ushul fiqh adalah warisan-warisan Islam yang seharusnya dituntut menyesuaikan spirit modernitas dan kebutuhan muslim kontemporer. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan bermadzab secara manhaji agar senantiasa kapabel untuk menjawab problem masa depan.⁸

Berijtihad secara metodologis atau manhaji menurut penulis merupakan upaya untuk membentuk fikih Nusantara, yakni fikih yang lebih adaptif terhadap kearifan lokal Nusantara/Indonesia dan sesuai dengan kemaslahatan Muslim Indonesia. Dengan demikian, bermazhab atau berijtihad

⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Mahsun, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam melalui Integrasi Metode Klasik dengan Metode Sainifik Modern", *al-Ahkam*, Volume 25 No 1, April 2015, hlm. 12-13

semacam ini meniscayakan sebuah ijtihad murni terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Nusantara dengan mempertimbangkan kearifan lokal, tradisi, atau adat-istiadat. Hal ini karena metodologi yang digunakan adalah metodologi fikih mazhab yang empat (madzahibul arba'ah) yang secara sosiologis sangat adaptif terhadap anasir-anasir budaya sebagai salah satu pertimbangan lokal sebuah hukum.

Dalam dasar rujukan bagian aqwal ulama menjelaskan tentang mitsaqon gholidzon yaitu ikatan kuat dalam pernikahan tidak bisa dirusak selama perjanjian-perjanjian lain dalam pernikahan tidak disebutkan dalam akad nikah. Sebab dalam syarat-syarat yang diampirkan di luar akad nikah tidak berpengaruh terhadap akad.

Secara manhaji dan qouly dalam putusan tersebut di atas sudah sesuai jika melihat dari hasil putusan Munas NU. Sebab jika masih ditemukan pendapat ulama yang sesuai, maka putusan akan memakai qoul ulama tersebut. Namun jika ternyata tidak ditemukan pendapat ulama dalam kitab-kitab madzhab, maka akan dilakukan ijtihad dengan memakai metode manhaji.⁹

Sehingga dalam putusan bahtsul masail tentang pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang ini memang paling mendekati konteksnya dengan pendapat Syekh Abu Bakar Muhammad Syatho yang secara jelas menggambarkan tentang tentang kasus persyaratan dalam pernikahan yang kemudian syarat tersebut tidak terpenuhi, atau yang kita kenal sekarang dengan perjanjian pra nikah yang tidak dipenuhi dan terjadi wanprestasi. Maka dalam pendapat Syekh Abu Bakar

⁹ Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukatamar ke 33 NU*, (Jakarta, Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), hal. 153.

tersebut semua dikembalikan ke akad nikah, karena yang mengikat dalam hubungan perkawinan adalah akadnya.

Oleh karena itu jika perjanjian atau persyaratan tersebut tidak disebutkan secara *lafdzi* atau secara jelas ketika mengucapkan sighat akad, yakni sighat ijab maupun qobul, maka syarat tersebut tidak dianggap artinya jika ternyata syarat atau perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan berpengaruh pada keabsahan pernikahan dan tidak mengakibatkan hukum fasakh nikah.

C. Analisis Terhadap Putusan Hukum Bahtsul Masail Tentang Perkawinan Lelaki Beristri Yang Mengaku Lajang Ditinjau dari Hukum Perjanjian Pra Nikah dan Tindak Pemalsuan Identitas

Perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.¹⁰

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan pihak perempuan. Rabia Mills sebagaimana dikutip oleh Ahmad Dahlan, memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu

¹⁰ Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 3 No. 1, 2008.

dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam point perjanjian.¹¹

Jika kita kaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam bahtsul masail tersebut, dapat dipahami bahwasanya si perempuan tersebut berkenan untuk menikah dengan si mempelai pria sebab pria tersebut mengaku bahwa dirinya masih lajang. Memang dalam deskripsi permasalahan tidak disebutkan bahwa lajang tersebut dijadikan perjanjian pra nikah atau hanya sekedar pengenalan, kemudian mengaku lajang dan akhirnya mau dinikahi. Jika tidak dijadikan perjanjian pra nikah sesuai dengan syarat peraturan hukum yang berlaku, maka jawaban sebagaimana dalam bahtsul masail tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.¹² Sebab, dalam keputusan jawaban bahtsul masail tersebut dikatakan syarat berlakunya sebuah perjanjian perkawinan mana kala disebutkan di dalam akadnya.

Keputusan bahtsul masail yang mengambil referensi dari *qoul/wajah* ulama dalam kitab I’anah ath-Tholibin, dikatakan:

وَيَجُوزُ لِكُلِّ مَنِ الرَّوَجَيْنِ خِيَارٌ بِحَلْفِ شَرْطِ وَقَعِ فِي الْعَقْدِ

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Bagi masing-masing suami istri boleh *khiyâr* atas akad pernikahan sebab tidak terpenuhinya suatu hal yang disyaratkan dalam akad nikah,”¹³

Kata “*bi kholfi syarthin waqo’ a fi al-aqdi*” merupakan syarat adanya hak *khiyâr* masing-masing mempelai suami-istri. Oleh karena itu manakala syarat tersebut tidak diucapkan ketika akad seperti perkataan seorang wali “Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku misalnya, dengan) syarat ia dalam kondisi lajang” misalnya, maka syarat tersebut tidak berdampak pada hukum setelah nikah, artinya tidak ada hak *khiyâr* di antara masing-masing mempelai. Pemahaman ini dikatakan secara jelas oleh Syekh Abu Bakr Syatho: لَا قَبْلَهُ “bukan disebutkan sebelum akad nikahnya”.

Dalam pernikahan menurut fikih ini memang secara hukum asalnya tidak ada *khiyâr* di dalam akad nikah seperti yang disampaikan Wahbah Zuhaili:

لَا يَتَّبْتُ فِي الزَّوْجِ خِيَارٌ بِاتِّفَاقِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، سَوَاءً
فِي ذَلِكَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَ خِيَارُ الشَّرْطِ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ عَيْرُ
دَاعِيَةٍ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْعَالِبِ إِلَّا بَعْدَ تَرَوٍّ وَ تَفَكُّرٍ وَ لِأَنَّ
الزَّوْاجَ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ مَخْضَةٍ، وَ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ يُؤَدِّي إِلَى
فَسْخِ الزَّوْاجِ، وَ فِي فَسْخِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ ضَرَرٌ بِالْمَرْأَةِ

¹³ Abu Bakar Muhammad Syatho, *I'ana Ath-Tholibin*, Jilid 3 (Beirut, Dar-Fikr, 1998), hal.380.

Tidak ada ketentuan khiyar dalam akad nikah menurut kesepakatan banyak ulama, baik itu berupa khiyar majlis dan khiyar syarat, karena ada beberapa alasan, pertama karena kebutuhan tidak memerlukan adanya khiyar tersebut, sebab secara umum tidak ditemukan kebutuhan khiyar pada akad nikah di masyarakat kecuali adanya pertimbangan dan pemikiran tertentu. Kedua karena akad nikah bukan sepenuhnya akad mu'awadlah murni yaitu akad pertukaran seperti jual beli. Ketiga karena ketetapan hukum khiyar pada akad nikah mengarah pada fasakh nikah dan hal itu merugikan bagi pihak perempuan.¹⁴

Fakta hukum dalam fikih ini yang dijadikan acuan atau rujukan keputusan bahtsul masail, menurut penulis akan menimbulkan kontra bila dilihat dari sudut pandang hukum positif yang jelas-jelas mengakomodir adanya perjanjian atau persyaratan pra nikah yaitu pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam kesimpulan putusan Bahtsul Masail tersebut dikatakan: “Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku bujang adalah sah, namun berkonsekuensi menetapkan hak khiyâr bagi istri. Yaitu hak untuk melanjutkan atau merusak (mem-fasakh) akad nikah yang telah dilakukan, apabila akad dalam pernikahan itu secara jelas suami disyaratkan dalam kondisi bujang (tidak beristri)”.¹⁵

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, jilid 7, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1985) hal. 53.

¹⁵ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pernikahan-lelaki-beristri-yang-mengaku-lajang-03NJr>. Diakses pada 21/05/2023.

Syarat adanya penyebutan perjanjian harus dilakukan ketika akad ini berbeda dengan syarat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bahwa perjanjian boleh dilakukan sebelum akad nikah dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Selain dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat juga peraturan tentang perjanjian pra nikah pada Pasal 45 sampai Pasal 52 dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar hukum perjanjian pra nikah menurut Hukum Islam. Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian pra nikah dalam bentuk talik-talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam”

Al-Khaththabi menjelaskan bahwa “syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena cara yang ma’ruf, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati”.¹⁶

Untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian, orang atau pihak yang terikat dalam perjanjian diwajibkan untuk hal tertentu apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan. Hal tertentu tersebut, dalam KUH Perdata Pasal 1304 disebut dengan ancaman hukum, tujuannya supaya perjanjian tersebut dipenuhi. Pada pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran perjanjian pra nikah bisa dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah. Hal ini bisa dikategorikan sebagai hukuman bagi suami apabila melanggar perjanjian pra nikah,

¹⁶ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar AlAsqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), hal. 403.

ancaman hukumannya adalah istri berhak mengajukan pembatalan nikah.

Dalam KHI ditegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan sebelum akad nikah jika dilanggar atau tidak dipenuhi oleh suami, maka istri tetap berhak mengajukan *fasakh nikah*, alias tetap memiliki hak *khiyar* dalam pernikahannya, berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama dalam hukum fikih.

Selain ditinjau dari akad perjanjian pra nikah, kasus yang jadi pokok pembahasan di bahtsul masail, menurut penulis, juga terdapat indikasi pemalsuan identitas, hal ini yang diakomodir dalam jawaban Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan menyatakan bahwa hukumnya adalah haram dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan.

صَرَاحَ الرَّوْيَانِيِّ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ

“Dalam kitab Bahrul Mazhab Imam ar-Ruyani secara terang-terangan menyatakan bahwa bohong merupakan dosa besar meskipun tidak merugikan.”¹⁷

Dalam referensi tersebut hanya menjelaskan keharaman penipuan atau pembohongan, namun perkawinan tetap sah dan tidak pula dijelaskan dampak keharamannya pada pernikahan. Berbeda dengan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang akan dibahas sebagai berikut.

¹⁷ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pernikahan-lelaki-beristri-yang-mengaku-lajang-03NJr>. Diakses pada 21/05/2023.

Sebelum itu, perlu diketahui pengertian tentang “Pemalsuan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat.

Pemalsuan identitas ini bagian dari tindak penipuan. Penipuan merupakan kebohongan maupun keadaan yang tidak benar dengan maksud dibuat untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Menurut H. Abdul Manan, penipuan biasanya dapat dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, contohnya seorang pria (suami) mengaku perjaka padahal pria itu sudah melakukan perkawinan sebelumnya. Penipuan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.¹⁸

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri.

¹⁸ Dany Try Hutama Hutabarat dkk, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta, Azka Pustaka, 2022) hal. 125.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain sesuai ketentuan yang berlaku, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Sehingga bagi para pihak yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan mengetahui adanya cacat hukum, baik karena kurangnya rukun dan syarat pernikahan, atau adanya suatu kebohongan, atau adanya paksaan sebelum akad nikah, pernikahan tersebut wajib dicegah. Selanjutnya jika diketahui setelah akad nikah, maka wajib mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada institusi yang berwenang.¹⁹

Peraturan ini menunjukkan rasionalitas kepastian hukumnya bahwa perkawinan yang dilakukan melalui yuridis formal, penghapusan legalitas formal juga harus melalui putusan pengadilan. Seringkali ditemukan perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama dalam hal salah sangka, penipuan, atau pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah menikah tetapi mengatakan masih jejak sehingga tidak membutuhkan legalitas izin poligami dari pengadilan, yang pada gilirannya perkawinan tersebut dapat berlangsung.

Ketegasan adanya implikasi pada pemalsuan identitas, yaitu pembatalan perkawinan merupakan bentuk dari keberpihakan terhadap pihak yang ditipu. Dengan memberikan hak khayar sepenuhnya kepada pihak korban pemalsuan identitas adalah aturan yang menurut penulis tepat. Mengingat dari tujuan dari pernikahan adalah untuk membina keluarga yang baik dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan ketenangan yang kekal.²⁰

¹⁹ Abdul Manan, dkk, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2012), 46.

²⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan.....*, 15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kitab madzhab empat menjadi urutan teratas sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. Sehingga keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam rangka bermadzhab kepada salah satu dari madzhab empat yang disepakati. Dalam putusan hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang menggunakan metode *qouly*, yaitu dengan mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madzab tertentu. Ulama NU dalam kasus laki-laki yang telah mempunyai istri namun mengaku masih lajang ketika melakukan pernikahan ini memakai referensi dari kitab Fathul Mu'in, syarahnya yaitu 'Iinah ath-Tholibin, dan kitab Az-Zawâjir 'an Iqtirafil Kabair hasil jawabannya pun sangat terpaku pada teks fikih kedua kitab tersebut.
2. Mengenai tentang tinjauan dari perjanjian pra nikah dalam peraturan hukum di Indonesia memang cukup berbeda hasil putusan yang diberikan oleh LBM NU yaitu dalam referensi yang dijadikan rujukan menyatakan bahwa persyaratan yang diajukan jika tidak disebutkan di dalam akad nikah alias hanya disampaikan sebelum akad, maka jika terjadi wanprestasi, artinya tidak ditepati, maka tidak mendapatkan hak khiyar, sebab syaratnya harus disebut di dalam akad nikah. Sedangkan dalam aturan perjanjian pra nikah dalam UU tentang perkawinan

maupun KHI mengesahkan perjanjian sebelum akad tersebut selama tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah, sebagai alat bukti manakala terjadi wanpretasi.

Apabila ditinjau dari hukum pemalsuan identitas, dalam putusan jawaban bahtsul masail hanya menyatakan keharamannya saja, tanpa menyinggung apakah ada hak khiyar yang bisa digunakan untuk melakukan fasakh nikah atau tidak. Sedangkan dalam hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan di Indonesia sangat ditegaskan adanya akibat hukumnya, yaitu hak untuk pembatalan perkawinan yang diberikan kepada pihak yang menjadi korban yang terdapat pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-Saran

Dalam kegiatan bahtsul masail seharusnya ada sinkronisasi antara keputusan hasil bahtsul masail NU dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Meskipun nanti hasilnya harus berbeda, namun alangkah baiknya jika perbedaan tersebut dilampirkan dalam catatan putusan hasil bahtsul masail.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. Abu, Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Jami'u Ash-Shohih*, Jilid 3, Hadis ke 5080 Kairo, Al-Maktabah As-Salafiyah, 1400 H
- Abidin. Slamet Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Cv. Pustaka Setia, 1999
- Al-Asqalani. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.
- Ali. Abu al-Hasan (Daruquthni), *Sunnah Darutquthni*, Bab “*an-Nikah*,” jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, tt
- Al-zuhaili. Wahbah, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3, Beirut, Dār al-fikr, 1989.
- Anshor. Ahmad Muhtadi, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta, Teras, 2012.
- Assidik. Ahmad, dan A. Qadir Gassing, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah, *Qaḍauna* Volume 1 Nomor 1 Desember 2019
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009
- Baso. Ahmad, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Liberal*, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Basyir. Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Dahlan. Ahmad dan Firdaus Albar, Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 3 No. 1, 2008.

Daman. Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50.

Fadeli. Soleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, Surabaya, Khalistha, 2007.

Fealy. Greg, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967* Yogyakarta, Lkis Yogyakarta, 2003.

Fihati. Musfiroh, *Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas: Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/Pa.Pwt*, Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016.

Ghozali. Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2010

Hadi. Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yasbit. Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Hakim. Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1976)

Hakim. Muhammad Haka Rahman, Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law* Vol. VII No 1 2019.

Harits. Ahmad Busyairi, *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya, Khalista, 2010.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pernikahan-lelaki-beristri-yang-mengaku-lajang-03NJr>

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6069005/ngaku-lajang-ternyata-punya-anak-polwan-polisikan-suaminya>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menyembunyikan-status-pernikahan-lt52cf78df00385>

Husna. Sarmidi dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukatamar ke 33 NU*, Jakarta, Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016.

Hutabarat. Dany Try Utama dkk, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Jakarta, Azka Pustaka, 2022.

Ibrahim. Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2006.

Ida. Laode, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme*, Jakarta, Erlangga, 2004.

Ja'far. Kumed, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Arjasa Pratama, 2021

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokusmedia, 2007.

Kurniawan. Rafly Dkk, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami, *Jurnal Lex Suprema*. Vol 2 No 1 2020.

Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta, LKIS, 2000.

Mahfudh. Sahal, *Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU*, diakses pada 21/05/2023. Dari <http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>

Mahfudh. Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya, LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

Mahkamah Agung RI, “Direktori Putusan Pembatalan Nikah Pengadilan Agama Surabaya,” diakses 14/05/2023. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-surabaya/direktori/perdata-agama/pembatalan-nikah>.

Manan. Abdul, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* Jakarta, Kencana, 2012

Mettarini. Siwi, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl*, Skripsi, UIN KH Saifuddin Zuhri, 2020.

Muhammad. Husein, “Bahtsul Masail NU dan Implementasi Demokrasi”, *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Nasih. Ahmad Munjin, “Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2009.

NU Online, *Tentang NU*, diakses pada 20/05/2023.

Nurillah. Nuyun, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, Januari 2023

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: U596/MUI/X/1997 Pasal 2 dalam Himpunan Fatwa MUI, Jakarta, Departemen Agama, 2003.

Rifqi. Muhammad Jazil, Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 11, No. 2, 2019

Sahal. Ahmad dkk, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung, Alfa Beta, 2010.

Sulaiman. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Hadis ke 2085 Riyadl, Maktabah Al-Ma'arif, tt

Suryabrata. Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Syatho. Abu Bakar Muhammad, *I'annah Ath-Tholibin*, Jilid 3 Beirut, Dar-Fikr, 1998.

T. Siti Nurul Fatimah, Pencantuman Status Perkawinan Dalam Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Perspektif Maqāshid Syarī'ah, *Al- 'Adalah*, Vol. 23 No.1, April 2020.

Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha*.

Umam. Muhammad Saiful, Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak Dari Hasil Bahtsul Masail NU, *Journal Ijouis*, Volume 1 No. 1 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Yahya. Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Yuliani. Fitri, Pemalsuan Identitas Dalam Pernikahan Kedua Dilakukan Oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Of Law*, Vol 7 No 2, 2021.

Zahro. Ahmad, *Lajnah Bahstul Masail Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta, LkiS, 2004.

Zahro. Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta, LkiS, 2004.

Zuhaili. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, jilid 7, Beirut, Dar Al-Fikr, 1985.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 1941/Un.10.1/D.1/PP.00.05/04/2023

Semarang, 10 April 2023

Lamp. : -

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Sdr. Dr. Junaidi Abdullah, MSI

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NUR ROHMAT AFLAH**

NIM / Jurusan : **1602016123/Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Studi Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masa'il
Nahdlatul Ulama' Tahun 2022 Tentang Hukum
Pernikahan Lelaki Beristri Yang Mengaku Lajang**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap
kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa
tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap
judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan
skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas
kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan






Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing







KARTU PRA KONSULTASI



Nama Mahasiswa : Nur Rohmat Afiah
 NIM : 1602016123
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester / Tahun :
 Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Keputusan
 Baitul Masa'il Mahdlatul Ulama'
 Tahun 2022 Tentang Hukum Pernikahan
 Alternatif Judul : Lelaki beristri yang mengaku lajang
 Tanggal diajukan :

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
1.	$\frac{31}{08}$ 2023	Bab I : 1. Latar belakang perlu dimandulkannya lajang putus LBMNU 2. Apa yg unik di LBMNU	 

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
e.	27 08 2013	Metode bagi penulis : 1. paper Content Analysis 2. paper pendelatan القواعد الابداعية 3. paper Dokumenter Analisis	  
3.	29 08 2013	Bab II 1. Teori sampel teori fisik 2. Teori 2 yg dijadi agar secara all yg	 

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
4	01 06 2023	Bab II - Data \approx yg digital him selanj. - Data Dilempir unu? - Data luncuran unu? - Data him vial.	✓ ? ? ✓
5	06 06 2023	Bab III - Analisis him reflektif unu for in data - Analisis isi man? bel. ad. - Dilektika man? bel.	✓ ✓ ✓ ? ✓

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
6.	15 06 2022	Bab V Simpel - Reduksi yg dijumlah simplen & partit - Menaruh nomor nomorlah	 
7.	15 06	1. Transliterasi dipili 2. Teksul / kardes pembaca dipuliti 3. Tata letak diorgan 4. Referensi di berul	   

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
D.	16 / 2022	  Ruby Jun & Rella	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal: **Nilai Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara:

Nama : Nur Rohmat Aflah
NIM : 1602016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Analisis Terhadap Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2022 Tentang Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang**

Maka nilai skripsinya adalah : 78.
Pembimbing I : **Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.**
Catatan khusus Pembimbing :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 9 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 197902022009121000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nur Rohmat Aflah
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 15 Juli 1998
Alamat : Dukuh Lapat RT 03 RW 06 Desa
Ruwit Kecamatan Wedung
Kabupaten Demak
Domisili : Musholla Bait Al-Lathif Beringin
Kec. Ngaliyan Kota Semarang
No. Telepon/WA : 082242839663
Email : rohmedtavlach15@gmail.com

Pendidikan Formal:

1. MI Matholibul Huda Ruwit Wedung Demak 2004 - 2010
2. MTs Futuhiyyah 1 Mranggen Demak 2010 - 2013
3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak 2013 – 2016

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyah Nuruss Sholihin Ruwit Wedung Demak
2. Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Mranggen Demak
3. Pondok Pesantren Al-Anwar Suburan Mranggen Demak
4. Ma'had Mahasiswa Al-Inaaroh Beringin Ngaliyan Semarang

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris Pengurus Ponpes Al-Anwar Mranggen Demak
2. Pengurus HMJ HKI Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo
3. Pengurus DEMA Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo
4. Pengurus UKM Teater ASA FSH UIN Walisongo